



## PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN DAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
SULAWESI SELATAN

### TENTANG

#### PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

NOMOR : 925/HM.03.1-PKS/73/2022

NOMOR : W.23-05.TI.04.05 Tahun 2022

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Tujuh bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Makassar, yang bertanda tangan di bawah ini :

- |   |   |
|---|---|
| 1. <b>Faisal Amir, SE., MM.</b>             | : Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, berkedudukan di Jalan A.P. Pettarani Nomor 102 Kota Makassar selanjutnya disebut sebagai <b>PIHAK I</b> .  |
| 2. <b>Dr. Suprapto, Bc.I.P., S.H., M.H.</b> | : Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan, berkedudukan di Jalan Sultan Alauddin Nomor 102 Kota Makassar selanjutnya disebut sebagai <b>PIHAK II</b> . |

Dengan memperhatikan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
2. Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1999 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Dan Pembimbingan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penataan Kerja sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Sistem Database Pemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Sistem Database Pemasyarakatan;
7. SE KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/11/2021 sebagaimana telah diubah dengan SE KPU RJ Nomor 366/PL.02-Sd/01/KPU/IV/2021 tentang Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/11/2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;
8. SE Ketua KPU RI Nomor 388/TK.04-SD/01/KPU/IV/2021 pada poin 4 (empat) Tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk penyelenggaraan Pemilihan kepala Desa;
9. SE Ketua KPU RI Nomor 484/PL.02.1-SD/01/KPU w /2021 Tentang kerahasiaan data Pribadi dan Keseluruhan data Pemilihan;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

**PIHAK I** dan **PIHAK II** bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam rangka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, dengan ketentuan sebagai berikut :

### **Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Kerja sama ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dalam proses memperbarui (*updating*) data pemilih bagi pemilih untuk Narapidana dan Tahanan yang berada di:
  - a. Lembaga Pemasyarakatan;
  - b. Lembaga Pembinaan Khusus Anak; dan
  - c. Rumah Tahanan Negara.
- (2) Kerja sama ini bertujuan untuk memudahkan proses pemutakhiran daftar pemilih pada Pemilu atau Pemilihan berikutnya di Provinsi Sulawesi Selatan.

### **Pasal 2 RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

Ruang lingkup Kerja Sama ini, meliputi :

- a. pemenuhan hak pilih untuk Narapidana dan Tahanan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan Rumah Tahanan Negara dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan;
- b. membangun koordinasi, komunikasi dan sosialisasi ke Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan Rumah Tahanan Negara Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan;
- c. pertukaran data dan informasi;
- d. penyusunan Pedoman dan atau petunjuk teknis;
- e. peningkatan kapasitas bagi petugas pemasyarakatan;

### **Pasal 3 KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK I** berkewajiban:
  - a. memutakhirkan secara faktual data yang diterima dari **PIHAK II**;
  - b. wajib melindungi dan menjaga kerahasiaan data pribadi pemilih serta keseluruhan data pemilih;

- c. melaksanakan sosialisasi tujuan dari isi perjanjian kerja sama ini ke Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan Rumah Tahanan Negara dengan melibatkan dan berkoordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota di Sulawesi Selatan;
- d. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Selatan; dan
- e. mengkoordinasikan hal-hal yang dianggap perlu kepada **PIHAK II**.

(2) **PIHAK II** berkewajiban:

- a. melaporkan data Narapidana dan Tahanan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan Rumah Tahanan Negara dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan kepada **PIHAK I** untuk keperluan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan

#### **Pasal 4 HAK PARA PIHAK**

(1) **PIHAK I** berhak :

- a. menerima data Narapidana dan Tahanan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan Rumah Tahanan Negara dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai bahan awal pemutakhiran data pemilih berkelanjutan; dan
- b. mendapatkan petunjuk apabila terdapat kendala dalam penggunaan data pemilih.

(2) **PIHAK II** berhak:

- a. mengawasi pelaksanaan pemanfaatan data pemilih.
- b. memberikan persetujuan terhadap usulan **PIHAK I** tentang pengelolaan data pemilih pemula ;

#### **Pasal 5 AKSES DATA**

- (1) **PIHAK II** menyerahkan data Narapidana dan Tahanan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan Rumah Tahanan Negara sesuai kebutuhan kepada **PIHAK II** untuk mensukseskan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Selatan dengan file XLS; dan
- (2) **PIHAK II** memberikan hak akses terbatas kepada **PIHAK I** dalam bentuk berita acara serah terima.

#### **Pasal 6 KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI**

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan lainnya yang berhubungan dengan perjanjian kerja sama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Jalan AP. Pettarani No. 102 Kota Makassar;
  - b. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan Jalan Sultan Alauddin No. 102 Kota Makassar.

## **Pasal 7 EVALUASI**

- (1) Pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dievaluasi setiap pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam perjanjian kerja sama selanjutnya.

## **Pasal 8 JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama **3 (tiga) tahun** sejak tanggal ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi serta kesepakatan **PARA PIHAK**.

## **Pasal 9 KEADAAN MEMAKSA**

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan **PARA PIHAK**; dan
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan perjanjian Kerja Sama ini.

## **Pasal 10 BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA**

Perjanjian Kerja Sama berakhir apabila

- a. jangka waktu perjanjian kerja sama telah berakhir; atau
- b. atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri kerja sama sebelum jangka waktu perjanjian kerja sama berakhir.

## **Pasal 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini antara **PARA PIHAK**, diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 12 LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam bentuk *addendum* serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan, dapat disusun suatu pedoman atau standar operasional prosedur untuk melaksanakan perjanjian kerja sama ini yang ditanda tangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Selatan.

**Pasal 13  
PENUTUP**

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing sama aslinya yang dibubuh material dan ditandatangani **PARA PIHAK** dan disahkan dengan stempel jabatan.

**PIHAK II**

Kepala Divisi Pemasyarakatan  
Kepala Kantor Wilayah  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi  
Manusia Sulawesi Selatan,



DY. SUPRAPTO, Bc.I.P., S.H., M.H.

**PIHAK I**

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi Sulawesi Selatan,

